



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI MALUKU UTARA**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI MALUKU UTARA
NOMOR : 04/PL.03.2-Kpt/82/Prov/I/2018

TENTANG

PENUNJUKAN RUMAH SAKIT TEMPAT PEMERIKSAAN DAN STANDAR
KEMAMPUAN SEHAT JASMANI, ROHANI BEBAS PENYALAHGUNAAN
NARKOTIKA BAKAL PASANGAN CALON PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR PROVINSI MALUKU UTARA TAHUN 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI MALUKU UTARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 46 ayat (6) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 tahun 2017, sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara tentang Penunjukan Rumah Sakit Tempat Pemeriksaan Kemampuan Sehat Jasmani, Rohani dan Bebas Penyalahgunaan Narkotika Bakal Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara tahun 2018;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3895);
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Undang-Undang Nomor 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 818);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota Wakil Walikota;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara Nomor 18/Kpts/KPU.Prov-029/Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Utara tahun 2018;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 321/PL.03.1-Kpt/06/KPU/XII/2017 tentang Petunjuk Teknis Standar Kemampuan Jasmani dan Rohani serta Standar Pemeriksaan Kesehatan Jasmani, Rohani, dan bebas Penyalahgunaan Narkotika Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Waliota.

Memerhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara Nomor : 56/PL.03.2-BA/82/Prov/XII/2017 Tanggal 28 Desember Tahun 2017 tentang Kesepakatan bersama antara Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Maluku Utara, Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Provinsi Maluku Utara, Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Maluku Utara dan Himpunan Psikologi Indonesia (HIMPSI) Perwakilan Maluku Utara;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI MALUKU UTARA TENTANG PENUNJUKAN RUMAH SAKIT TEMPAT PEMERIKSAN DAN STANDAR KEMAMPAUN SEHAT JASMANI, ROHANI BEBAS PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA BAKAL PASANGAN CALON PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI MALUKU UTARA TAHUN 2018.
- KESATU : Menetapkan Rumah Sakit Dr. Chasan Boesorie yang beralamat di Jalan Tanah Tinggi Kelurahan Tanah Tinggi Barat Kota Ternate Selatan Provinsi Maluku Utara, tempat Pemeriksaan Kemampuan Sehat Jasmani, Rohani dan Bebas Narkotika Bakal Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara tahun 2018.
- KEDUA : Karena keterbatasan ruang yang ada di Rumah Sakit Daerah Dr. Chasan Boesorie Ternate, maka pelaksanaan pemeriksaan psikologi dapat ditentukan sendiri oleh HIMPSI sesuai kebutuhan dan pemeriksaan tes urin, uji narkotika dan psikotropika pada bakal pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara tahun 2018 dilakukan di kantor BNN Provinsi Maluku Utara di Ternate.
- KETIGA : Guna Kelancaran Pemeriksaan kemampuan kesehatan jasmani, Rohani dan Bebas Penyalahgunaan Narkotika Bakal Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Utara Tahun 2018 sebagaimana Diktum KESATU membentuk Tim Pemeriksaan Kesehatan Bakal Pasangan Calon yang terdiri dari unsur Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Provinsi Maluku Utara, Ahli Psikologi (HIMPSI) dan Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Maluku Utara.
- KEEMPAT : Menyampaikan Hasil Pemeriksaan Kesehatan sebagaimana pada diktum KEDUA disampaikan kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara sebagai bukti kebenaran kelengkapan Bakal Pasangan Calon yang bersifat final dan tidak dapat dilakukan pemeriksaan pembandingan.
- KELIMA : Rumah Sakit yang ditunjuk sebagaimana Diktum KESATU menyusun Jadwal Pemeriksaan Kesehatan Bakal Pasangan Calon, Rencana Anggaran Biaya dan Laporan Penggunaan Anggaran Pemeriksaan Kesehatan berdasarkan peraturan

yang berlaku dan disampaikan kepada KPU Provinsi Maluku Utara.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Ternate
pada tanggal : 3 Januari 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI MALUKU UTARA,

ttd

SYAHRANI SOMADAYO

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

PROVINSI MALUKU UTARA

Kepala Bagian Hukum, Teknis dan Hupmas,



Drs. Samsul Bachri Assagaf

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI MALUKU UTARA
NOMOR 04/PL.03.2-Kpt/82/Prov/I/2018
TENTANG PENUNJUKAN RUMAH SAKIT
TEMPAT PEMERIKSAAN DAN STANDAR
KEMAMPUAN SEHAT JASMANI, ROHANI
BEBAS PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA
BAKAL PASANGAN CALON PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
PROVINSI MALUKU UTARA TAHUN 2018

PENUNJUKAN RUMAH SAKIT TEMPAT PEMERIKSAAN DAN STANDAR
KEMAMPUAN SEHAT JASMANI, ROHANI BEBAS PENYALAHGUNAAN
NARKOTIKA DAN BAKAL PASANGAN CALON GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR PROVINSI MALUKU UTARA TAHUN 2018

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Bahwa Gubernur dan Wakil Gubernur adalah warga Negara pilihan yang memiliki tanggung jawab sehingga memerlukan status kesehatan tertentu agar mampu melaksanakan tugas-tugasnya, demi kepentingan Negara dan Bangsa.

Bahwa status kesehatan yang dibutuhkan oleh pengemban jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur tidak harus bebas dari penyakit, *impairment* ataupun kecatatan, melainkan setidaknya mereka harus melakukan kegiatan fisik sehari-hari secara mandiri tanpa hambatan yang bermakna dan tidak memiliki penyakit yang diperkirakan akan mengakibatkan kehilangan kemampuan fisik dalam 5 (lima) Tahun kedepan, dan memiliki kesehatan jiwa yang sedemikian rupa serta bebas dari penyalahgunaan narkotika sehingga tidak kehilangan kemampuan melakukan observasi, menganalisis membuat keputusan dan mengkomunikasikannya.

Bahwa status kesehatan tersebut diatas harus dinyatakan oleh suatu tim medis yang professional dan imparial (*asseing physycians*) yang dibentuk secara resmi dan khusus untuk itu, yang anggotanya terdiri dari para dokter ahli, psikologi dan Badan Narkotika Nasional yang kompeten dan memiliki kredibilitas tinggi dilingkungan profesinya.

B. DASAR HUKUM

Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2005 tentang Praktik Kedokteran menyatakan bahwa yang dimaksud organisasi profesi Kedokteran untuk Dokter adalah Ikatan Dokter Indonesia (IDI);

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan menyatakan adalah keadaan sejahtera dari badan, jiwa dan sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis;

Pasal 7 ayat 2 huruf f Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, menyatakan bahwa calon Gubernur dan Wakil Gubernur harus memiliki syarat mampu secara jasmani dan rohani dan bebas penyalahgunaan narkotika berdasarkan hasil pemeriksaan menyeluruh oleh tim untuk melaksanakan tugas sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur;

Pasal 46 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017, sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2017 tentang perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota menyatakan bahwa :

“KPU Provinsi/KIP Aceh, KPU/KIP Kabupaten/Kota berkoordinasi dengan Ikatan Dokter Indonesia (IDI), Badan Narkotika Nasional (BNN) dan Himpunan Psikologi Indonesia (HIMPSI) tingkat Provinsi untuk menetapkan standar bebas penyalahgunaan Narkotika dengan KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota”.

C. Tujuan Penilaian Kesehatan

Penilaian bakal pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur bertujuan untuk menilai kesehatan para calon diajukan oleh Partai Politik atau gabungan Partai politik atau calon perseorangan sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, sehingga calon Gubernur dan Wakil Gubernur yang diterima adalah mereka yang memenuhi syarat mampu secara jasmani dan rohani untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Utara.

Mampu secara jasmani dan rohani untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Utara dalam arti kesehatan adalah keadaan kesehatan (status kesehatan) jiwa dan jasmani yang bebas dari gangguan/disabilitas serta bebas dari penyalahgunaan narkotika.

BAB II

PEMERIKSAAN KESEHATAN

A. Penilaian Kesehatan Jasmani dan Rohani

Penilaian kesehatan yang dilakukan untuk menilai status kesehatan bakal pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara serta mengidentifikasi kemungkinan adanya disabilitas yang dapat mengganggu kemampuan menjalankan tugas dan kewajibannya. Penilaian tersebut dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip pemeriksaan kesehatan yang memenuhi persyaratan objektif ilmiah berlandaskan ilmu kedokteran berbasis bukti (*evidence-based medicine*).

Penilaian status kesehatan dilaksanakan melalui serangkaian pemeriksaan kesehatan dengan menggunakan protokol yang sesuai standar profesi kedokteran, meliputi pemeriksaan-pemeriksaan sebagai berikut (daftar dibawah bukan urutan pemeriksaan) yang diakhiri dengan

rapat pleno Tim Penilaian Kesehatan setelah seluruh hasil pemeriksaan kesehatan selesai :

1. Anamnesis dan analisis riwayat kesehatan;
2. Pemeriksaan jiwa (Psikiaterik);
3. Pemeriksaan Jasmani;
 - a. Penyakit Dalam;
 - b. Jantung dan pembuluh darah;
 - c. Paru;
 - d. Bedah;
 - e. Urologi;
 - f. Ortopedi;
 - g. Obsestri dan ginekologi;
 - h. Neorologi;
 - i. Mata;
 - j. Telinga, hidung tenggorokan, kepala leher;
 - k. Gigi dan Mulut.
4. Pemeriksaan Penunjang
 - 4.1. Pemeriksaan Penunjang Wajib
 - a) Ultrasonografi abdomen;
 - b) Elektrokardiografi dan Tredmiel Test;
 - c) Ekokardiografi;
 - d) Foto rontgen thoraks;
 - e) Spirometri;
 - f) Audiometric Nada Murni;
 - g) USG transvaginal (bagi perempuan);
 - h) Ophthalmoscope direct, Refracting unit.
 - i) Pemeriksaan Fungsi Luhur (MMSE+MOCA INA)
 - j) USG Carotis
 - 4.2 Pemeriksaan Penunjang atas indikasi;
 - a) MRI fungsional;
 - b) MRI Kepala tanpa kontras/dengan kontras
 - c) MSCT dari thorax hingga pelvis;
 - d) MRI kardial;
 - e) Mammografi/USG payudara;
 - f) Kardioangiografi;
 - g) Dopler karotis MRA;
 - h) Sidik perfusi nuklir jantung;

- i) EEG;
- j) Biopsi aspirasi jarum halus;
- k) Foto polos ekstremitas, tulang belakang dan panggul;
- l) Non Contact Tonometri;

- m) Pemeriksaan Lapang Pandang;
- n) Foto fundu retina;
- o) Lain-lain sesuai indikasi.

5. Pemeriksaan Laboratorium :

a. Pemeriksaan Darah dan Urin :

- 1) Hematologi lengkap;
- 2) Urinalisis lengkap;
- 3) Tes fall hati;
- 4) Tes faal ginjal;
- 5) Profil lipid;
- 6) GD puasa, 2 jam PP, HBA 1C;
- 7) Hepatitis HBs, Ag, Anti HCV;
- 8) Anti HIV;
- 9) VDRL – TPHA
- 10) PSA

b. Papsmer: sitologi bagi calon yang perempuan

c. Petanda tumor lain atas indikasi.

B. Penilaian Kesehatan Psikologi

Syarat dan standar psikologi mencakup komitmen dan integritas psikolog untuk melaksanakan proses pemeriksaan yang sesuai dengan kaidah psikodiagnostik dan Kode Etik Psikologi atas 5 (lima) standar, meliputi :

- 1. Aspek Psikologi dalam pemeriksan kesehatan;
- 2. Instrumen asesmen pemeriksaan kesehatan aspek Psikologi standar;
- 3. Pelaksanaan pemeriksaan Psikologi aspek psikologi;
- 4. Laporan pemeriksaan kesehatan aspek Psikologi;
- 5. Kode Etik Psikologi Indonesia.

1. Aspek Psikologi dalam pemeriksaan kesehatan

Standar ini adalah acuan untuk menetapkan aspek dan atribut Psikologi yang harus diukur untuk menilai kesehatan calon Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah dari aspek psikologi sesuai tujuan pemeriksaan kesehatan.

Berdasarkan pada tujuan pemeriksaan kesehatan diatas, maka aspek psikologi yang akan diukur adalah sebagai berikut :

1. Memiliki Integritas yang baik
 - a. Kecerdasan Kognitif
2. Mampu mengendalikan diri dan emosinya sehingga dapat mengatasi tekanan
 - a. Kecerdasan emosi;
 - b. Stabilitas emosi;
 - c. Pengendalian Diri.
3. Memiliki harapan hidup dan kapasitas mencapai tujuan hidup sebaik mungkin
 - a. Optimis;
 - b. Penerimaan Diri;
 - c. Kemandirian dalam pikiran dan tindakan;
4. Mampu memanfaatkan potensi, dan energinya untuk bekerja secara produktif.
 - a. Kepercayaan Diri;
 - b. Produktifitas.
5. Mempunyai sikap yang sesuai dengan norma, dan pola hidup masyarakat, sehingga relasi interpersonal dan sosialnya baik.
 - a. Penyesuaian Diri;
 - b. Kualitas hubungan dengan orang lain.

2. Instrumen pemeriksaan

Standar ini adalah acuan kualitas alat asesmen yang harus dapat dipertanggungjawabkan kesuaiannya dengan atribut psikologis yang diukur dan memiliki properti psikometrik yang baik untuk menilai kesehatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dari aspek psikologi sesuai tujuan pemeriksaan kesehatan. Asesmen dilakukan dengan menggunakan tes psikologi yang standard dan interview mendalam yang menjamin kualitas asesmen, validitas dan reabilitasnya.

3. Pelaksanaan pemeriksaan Psikologi aspek psikologi

Standar ini adalah acuan kualitas pelaksanaan pemeriksaan Psikologi berdasarkan Peraturan Perundang-undangan, prinsip psikodiagnostik yang baik dan bersandar pada Kode Etik Psikologi Indonesia.

4. Laporan pemeriksaan kesehatan aspek Psikologi

Standar ini adalah acuan kualitas pelaksanaan pemeriksaan Psikologi berdasarkan prinsip psikodiagnostik yang baik dan bersandar pada Kode Etik Psikologi Indonesia. Kesimpulan sehat Jiwa atau sehat mental adalah berdasarkan kondisi pada saat pemeriksaan kesehatan dilangsungkan. Selain itu, sehat juga berarti sama sekali tidak ada persoalan psikologis dan penyesuaian diri terhadap lingkungan secara total.

5. Kode Etik Psikologi Indonesia

Standar ini adalah acuan penguatan agar Psikolog memperhatikan, menghayati dan melaksanakan Kode Etik Psikologi Indonesia dalam seluruh proses pemeriksaan psikologi dalam rangka pemeriksaan kesehatan dalam pencalonan dalam pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

C. Penilaian Penyalahgunaan Narkotika

Berhubung keterbatasannya waktu pemeriksaan dan penganggaran, maka Pemeriksaan Penyalahgunaan Narkotika melalui analisis hasil pemeriksaan Urin dengan menggunakan Rapid Test dan Wawancara Klinis.

BAB II

PENUTUP

1. Keterangan hasil penilaian kesehatan merupakan pendapat dari Tim penilai kesehatan yang disampaikan kepada KPU Provinsi Maluku Utara sebagai pemenuhan syarat bakal calon Gubernur dan Wakil Gubernur hasil pemeriksaan kesehatan bersifat final dan tidak dapat dilakukan pemeriksaan pembandingan.
2. Dalam kaitan dengan rahasia Kedokteran, rekam medis hasil pemeriksaan kesehatan menjadi arsip IDI Wilayah Maluku Utara dan

disimpan di Rumah Sakit tempat pemeriksaan, sedangkan keterangan hasil pemeriksaan lengkap dikirim kepada KPU Provinsi Maluku Utara dan menjadi tanggungjawab KPU Provinsi Maluku Utar.

3. Hal-hal yang mengenai Standar Kemampuan Sehat Jasmani, Rohani dan Bebas Penyalahgunaan Narkotika Bakal Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2018.
4. Biaya pemeriksaan kesehatan menyesuaikan dengan standar biaya yang tercantum dalam Anggaran Hibah Pilkada KPU Provinsi Maluku Utara tahun 2018.

Ditetapkan di Ternate
pada tanggal 3 Januari 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI MALUKU UTARA,

ttd

SYAHRANI SOMADAYO

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI MALUKU UTARA

Kepala Bagian Hukum, Teknis dan Hupmas,



Drs. Samsul Bachri Assagaf